

## BADAN KARANTINA INDONESIA

2025

PERBARANTIN NO.7, LN 2025/NO.254, 7 HLM.

### PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

- ABSTRAK :
- a. Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu dilakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
  - b. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Karantina Indonesia, perlu mengatur dan membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Karantina Indonesia:Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang:  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Karantina Indonesia disebut JDIH Badan Karantina Indonesia adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib,

terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2025